



BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 21 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA  
BERENCANA (BOKB) DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai Pusat Pengendali Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di lini lapangan, maka diselenggarakan Program Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB);
  - b. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Kabupaten Indramayu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Indramayu Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2020 Nomor 79); dan

10. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 10).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB) DI KABUPATEN INDRAMAYU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu.
6. Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BOKB adalah Dana Bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendukung operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana.
7. Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disingkat Alokon adalah Pil, Suntik, Kondom, IUD dan Implan.
8. Pendistribusian Alokon adalah Pendistribusian Alat dan Obat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu.
9. Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disebut UPT Pengendalian Penduduk adalah Pelaksana Teknis Operasional Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu.
10. Kepala UPT Pengendalian Penduduk adalah Kepala UPT Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari diselenggarakannya Program BOKB adalah meningkatkan akses dan mendukung tercapainya Sasaran Prioritas Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dalam mendukung Penurunan TFR (*Total Fertility Rate*) dari 2,28 pada akhir Tahun 2020 menjadi 2,1 pada akhir Tahun 2025.
- (2) BOKB bertujuan untuk memberikan dukungan dana operasional kepada Balai Penyuluhan KB di 31 Kecamatan di Kabupaten Indramayu dalam lingkup menu utama yang telah ditetapkan, yaitu :
  - a. menyediakan dukungan Biaya Operasional Kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB dalam Upaya Pencapaian Tujuan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
  - b. menyediakan dukungan Operasional Pelayanan KB, antara lain :
    - 1) Biaya Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi;
    - 2) Biaya Operasional Visitasi dan Registrasi Faskes, dan
    - 3) Biaya Operasional Penggerakan Pelayanan KB.
  - c. menyediakan dukungan Biaya Operasional untuk mendukung integrasi Program Bangga Kencana dan Program Pembangunan lainnya di Kampung KB;
  - d. Biaya Operasional Penanganan Stunting, antara lain :
    - 1) Pemahaman kesehatan reproduksi dan stunting bagi calon pengantin;
    - 2) Edukasi pengasuhan 1.000 HPK bagi ibu dan keluarga.
  - e. menyediakan dukungan operasional Pembinaan Program Bangga Kencana bagi masyarakat oleh Kader, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD; dan
  - f. menyediakan dukungan biaya operasional Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen BOKB.

## BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN

### Pasal 3

Penyelenggaraan BOKB mengacu pada prinsip-prinsip :

- a. BOKB merupakan bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendukung operasional Balai Penyuluhan KB dalam rangka pencapaian Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana terutama pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) tentang Kegiatan Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) di 10 desa wilayah stunting di Kabupaten Indramayu;
- b. Kampung KB merupakan salah satu kegiatan prioritas yang sesuai dengan Instruksi Presiden terutama sebagai bentuk investasi Program KB yang manfaatnya dapat secara langsung diterima oleh masyarakat;

- c. Kampung KB menjadi ikon KB sebagai media langsung penyebaran Program KB, Pembinaan Kelangsungan Ber-KB yang dapat membantu terhadap penurunan angka kelahiran, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan pelayanan;
- d. Pemanfaatan dana BOKB harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam Rapat Pembinaan Administrasi Pengelolaan Program dan Anggaran di Balai Penyuluhan KB sesuai kondisi wilayah kerja di Balai Penyuluhan KB; dan
- e. Pelaksanaan kegiatan di Balai Penyuluhan KB berpedoman pada prinsip keterpaduan, kewilayahan, efisien dan efektif.

#### BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN

##### Pasal 4

Pelaksanaan BOKB mengacu pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.

#### BAB V SUMBER ANGGARAN DAN PENGGUNAAN DANA BOKB

##### Pasal 5

- (1) Penggunaan Bantuan Operasional Balai Penyuluhan KB dialokasikan untuk operasional Balai Penyuluhan KB, Operasional Distribusi Alokasi, Operasional Pergerakan Program Bangsa Kencana di Kampung KB, Operasional Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh Kader serta dukungan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan manajemen disesuaikan dengan kondisi sosiodemografis dan geografis.
- (2) Penerapan besarnya alokasi dana BOKB untuk masing-masing Balai Penyuluhan KB berdasarkan rincian komponen pembentuk unit *cost* BOKB Tahun 2020 yang berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengesahan keuangan daerah.
- (3) BOKB adalah belanja langsung berupa barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang sifatnya mendukung pelayanan publik, terdiri dari :

##### A. Dukungan Operasional Kegiatan Bagi Balai Penyuluhan KB

###### 1. Biaya Operasional Penyuluhan KB

Biaya Operasional Penyuluhan KB adalah biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan KB dalam rangka menghasilkan peserta KB baru dan/atau peserta ganti cara MKJP, penambahan peserta KB aktif dan keluarga yang terpapar Program Bangsa Kencana oleh Penyuluh KB/PLKB di Balai Penyuluhan KB melalui pertemuan penyuluhan secara berkelompok maksimal 6 (enam) kali dalam setahun dengan bentuk kegiatan sebagai berikut :

- a) Pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang isu-isu kependudukan antara lain dinamika pertumbuhan penduduk, penduduk usia produktif, remaja dan lanjut usia, dan urbanisasi;
- b) Pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang kesertaan ber-KB MKJP;
- c) Pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang pemberdayaan ekonomi keluarga;
- d) Pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang kesiapan keluarga dan kesehatan reproduksi;
- e) Pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang pengasuhan 1.000 HPK; dan
- f) Pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang lansia Tangguh.

## 2. Biaya Operasional Pengolahan Data

Biaya Operasional Pengolahan Data adalah biaya untuk mendukung pengolahan data yang dilakukan oleh penyuluh KB / PLKB PNS / PLKB Non-PNS dan Kader IMP yang diunjuk sebagai pengolah data di balai penyuluhan KB yang mencakup kegiatan :

- a) Pengolahan data register pengendalian lapangan;
- b) Pengolahan data register pelayanan kontrasepsi;
- c) Pengolahan data pemutakhiran rekapitulasi Basis Data Keluarga Indonesia; dan
- d) Pengolahan data dasar Program Bangga Kencana di Balai Penyuluhan KB.

## 3. Biaya Operasional Pembinaan Kader

Biaya Operasional Pembinaan Kader merupakan kegiatan pertemuan dalam rangka meningkatkan kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan / Perkotaan melalui pertemuan Pembinaan Peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh PLKB di Balai Penyuluhan KB dan dilakukan minimal 3 (tiga) kali dalam setahun dengan minimal peserta 11 (sebelas) orang dalam pertemuannya dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a) Pertemuan Penguatan Pengorganisasian IMP;
- b) Pertemuan Pengelolaan Data SIGA; dan
- c) Pertemuan peningkatan Promosi dan KIE yang kreatif.

## 4. Biaya Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan

Biaya Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan merupakan kegiatan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para tenaga lini lapangan tentang Program Bangga Kencana. Kegiatan Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan dilakukan minimal 3 (tiga) kali setahun dengan berbagai tema kegiatan anantara lain; Pembangunan Keluarga, Pengelolaan Kampung KB dan Stunting.

## 5. Biaya Dukungan Langganan Daya dan Jasa

Biaya Dukungan Langganan Daya dan Jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau air yang dipergunakan di Balai Penyuluhan KB untuk setiap bulan atau selama 1 (satu) tahun (12 bulan).

## B. Biaya Operasional Pelayanan KB

### 1. Biaya Operasional Distribusi Alokon

Kegiatan mencakup pendistribusian Alokon yang terdiri atas kegiatan pengiriman/ekspedisi Alokon dan pengepakan serta bongkar/muat Alokon dari gudang OPD-KB Kabupaten ke Fasilitas Kesehatan, Jaringan/Jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang melayani KB.

Tabel.I  
Fasilitas Kesehatan yang teregister dalam SIM BKKBN

NO.	KECAMATAN	NAMA FASILITAS KESEHATAN
1	Haurgeulis	PKM Cipancuh
2	Haurgeulis	PKM Haurgeulis
3	Haurgeulis	KKB Wanakaya
4	Haurgeulis	Kasih Ibu
5	Kroya	PKM Kroya
6	Kroya	PKM Temiyang
7	Gabuswetan	PKM Gabuswetan
8	Gabuswetan	PKM Druntenwetan
9	Cikedung	PKM Cikedung
10	Lelea	PKM Tugu
11	Lelea	PKM Lelea
12	Bangodua	PKM Bangodua
13	Widasari	PKM Widasari
14	Kertasemaya	PKM Kertasemaya
15	Kertasemaya	PKM Pembantu Jambe
16	Krangkeng	KKB PKM Krangkeng
17	Krangkeng	KKB PKM Kedungwungu
18	Karangampel	KKB Kaplongan
19	Karangampel	BPM Wahyu Ilahi
20	Karangampel	KKB Karangampel
21	Juntinyuat	PKM Pondoh
22	Juntinyuat	PKM Juntinyuat
23	Sliyeg	PUSTU Tugu
24	Sliyeg	PKM Tambi
25	Sliyeg	KKB PKM Sliyeg
26	Sliyeg	PUSTU Longok
27	Jatibarang	PKM Jatibarang
28	Jatibarang	PKM Jatisawit
29	Jatibarang	Polindes Malang Semarang
30	Balongan	PKM Balongan
31	Indramayu	PKM Margadadi
32	Indramayu	PKM Plumbon
33	Indramayu	RS. Bumi Patra
34	Sindang	PKM Sindang

35	Sindang	PKM Babadan
36	Cantigi	PKM Cantigi
37	Lohbener	PKM Lohbener
38	Lohbener	PKM Kiajaran Wetan
39	Arahan	PKM Cidempet
40	Losarang	KKB Losarang
41	Losarang	KKB Cemara
42	Losarang	KKB Ranjeng
43	Kandanghaur	KKB Kandanghaur
44	Kandanghaur	KKB Kertawinangun
45	Kandanghaur	KKB Permata Bunda
46	Kandanghaur	KKB Assalam
47	Bongas	BPM Tati Nurhayati, SST.
48	Bongas	PKM Bongas
49	Bongas	PKM Sidamulya
50	Anjatan	KKB Kopyah
51	Anjatan	KKB Bugis
52	Anjatan	KKB Kedungwungu
53	Anjatan	KKB Anjatan
54	Sukra	KKB Ujunggebang
55	Sukra	KKB Sukra
56	Gantar	Agung Farma
57	Gantar	PKM Gantar
58	Terisi	KKB Terisi
59	Sukagumiwang	PKM Sukagumiwang
60	Sukagumiwang	PKM Bondan
61	Kedokanbunder	PKM Kedokanbunder
62	Kedokanbunder	BPM Marwah
63	Pasekan	PKM Pasekan
64	Pasekan	KKB Brondong
65	Tukdana	KKB Tukdana
66	Tukdana	KKB Kerticala
67	Tukdana	Hj. Wasni
68	Patrol	KKB Bugel
69	Patrol	KKB Patrol Baru
70	Patrol	KKB Mekarsari
71	Patrol	KKB Arjasari
72	Patrol	KKB RS. Sentot

## 2. Operasional Visitasi dan Registrasi Fasilitas Kesehatan

- a) Transport Operasional Visitasi Fasilitas Kesehatan di lakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh tenaga lini lapangan dengan membawa Form Register Fasilitas Kesehatan;
- b) Operasional Transport Pembinaan Jejaring/Jaringan dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun oleh tenaga kesehatan dari Fasilitas Kesehatan Pembina dengan melakukan pembinaan substansi materi KB dan kesehatan reproduksi, pencatatan dan pelaporan, serta register PMB sebagai Jejaring Fasilitas Kesehatan dengan membawa Form Register PMB (K/0/KB/15 dan R/I/KB dan R/II/KB).



### 3. Operasional Pergerakan Pelayanan KB

- a) Pemberian Pelayanan Pemasangan IUD dan/atau Implant oleh dokter/bidan kompeten;
- b) Pemberian Pelayanan vasektomi oleh dokter kompeten;
- c) Pemberian pelayanan tubektomi oleh dokter kompeten;
- d) Biaya pengganti tidak bekerja adalah pengganti biaya hidup sehari-hari yang diberikan kepada akseptor MOP dan MOW sebesar maksimal Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per hari selama 3 (tiga) hari per akseptor;
- e) Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Provider Pelayanan KB MKJP dan/atau pemeriksaan deteksi dini penularan Covid-19;
- f) Penyediaan alat dan bahan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan KB MKJP seperti :
  - 1) Bahan medis habis pakai pendukung pelayanan KB MKJP meliputi : obat anastesi, providone iodine, alkohol, oksigen, kassa steril, plester, doek steril, spuit, jarum dan benang operasi atau kelengkapan lain sesuai kebutuhan;
  - 2) Pemeriksaan tambahan untuk pelayanan KB MKJP, laboratorium pemeriksaan gula darah sewaktu pemeriksaan tes kehamilan.

### C. Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB

#### 1. Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB

Biaya Operasional Pertemuan Pokja adalah biaya yang digunakan untuk membantu operasional Kelompok Kerja di Kampung KB terdiri dari pemetaan masalah dan potensi, penyusunan rencana kerja masyarakat, persiapan pelaksanaan kegiatan, pencatatan dan pelaporan monitoring dan evaluasi dengan mengacu pada pedoman pengelolaan Kampung KB.

#### 2. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Lini Lapangan

Biaya Operasional Pelaksanaan Mekanisme Operasional adalah biaya yang digunakan untuk membantu pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan di kampung KB. Mekanisme Operasional adalah bekerjanya atau berfungsinya berbagai langkah-langkah operasional Program Bangga Kencana secara teratur, terencana dan terus menerus yang satu sama lainnya saling berkaitan, berkesinambungan, bersinergi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di kecamatan, desa/kelurahan, RW/dusun dan RT dalam upaya mencapai sasaran Program Bangga Kencana di Kampung KB.

#### 3. Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan)

Biaya Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan di Poktan Program Bangga Kencana dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga dan percepatan capaian program Prioritas Nasional. Kegiatan dapat berupa orientasi teknis, diskusi, tanya jawab dan seterusnya yang berdampak kepada peningkatan ketahanan keluarga.

#### D. Operasional Pencegahan Stunting

##### 1. Operasional Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Stunting bagi Calon Pengantin

###### Definisi :

Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Stunting bagi Calon Pengantin adalah edukasi kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja yang meliputi pemahaman tentang pubertas, seksualitas, reproduksi, kesehatan dan gizi, perilaku beresiko sampai dengan pengasuhan keluarga sehat yang dilaksanakan melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) sebagai upaya pencegahan stunting.

Pelaksanaan Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan Stunting bagi Calon Pengantin minimal 3 (tiga) orang pada setiap kegiatan, dan dalam setahun minimal ada 4 (empat) kegiatan, dimana setiap kegiatan dilaksanakan selama 5 (lima) hari.

##### 2. Operasional Edukasi Pengasuhan 1.000 HPK bagi Ibu dan Keluarga

###### Definisi :

Operasional Edukasi Pengasuhan 1.000 HPK bagi Ibu dan Keluarga adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan stunting melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan panduan pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui ketentuan peraturan yang diterbitkan oleh BKKBN.

#### E. Operasional Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)

##### 1. Biaya Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data oleh Kader di Wilayah Kerjanya

###### Rincian Kegiatan :

Biaya Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data oleh Kader adalah biaya operasional yang diberikan kepada PPKBD dan Sub PPKBD untuk melakukan pemutakhiran data keluarga Indonesia Program Bangga Kencana di Tingkat Desa dan Dusun/RW. Dalam melakukan pemutakhiran data, maka PPKBD dan Sub PPKBD akan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pemutakhiran Basis Data Keluarga merupakan pengumpulan data primer tentang data Kependudukan, Keluarga Berencana, dan pembangunan keluarga dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh kader di tingkat desa dengan cara kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah;
- b) Pemutakhiran Data Tahunan Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS), Rumah Data, Kampung KB, Data SDM Lini Lapangan (PPKBD dan Sub PPKBD) yang ada di Tingkat Desa, Dusun/RW di wilayah kerjanya yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari kader Poktan dengan menggunakan Formulir K/0/Poktan dan K/0/PPKBD/Sub PPKBD; dan
- c) Verifikasi hasil pemutakhiran data keluarga untuk menyusun rencana kerja Program Bangga Kencana Tingkat Desa dan Dusun/RW berdasarkan hasil pemetaan Basis Data Keluarga Indonesia (R/I/BDKI), serta melaporkan

perkembangan Program Bangga Kencana dan data Keluarga pada wilayah kerjanya kepada Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non PNS.

2. Pelaksanaan KIE oleh Kader di Wilayah Kerjanya

Rincian Kegiatan :

Pelaksanaan KIE oleh Kader di Wilayah Kerjanya adalah upaya yang dilakukan oleh PPKBD dan Sub PPKBD dalam melaksanakan KIE individu kepada masyarakat/keluarga melalui kunjungan rumah atau bentuk kegiatan momentum dengan segmentasi sasaran sebagai berikut:

- a) sasaran remaja calon pengantin;
- b) sasaran keluarga baru menikah dan memiliki balita;
- c) sasaran keluarga yang memiliki anak usia remaja; dan
- d) sasaran keluarga yang memiliki lansia.

F. Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Manajemen

1. Dukungan Media KIE

Dukungan Media KIE adalah dukungan pembiayaan untuk melaksanakan KIE Program Bangga Kencana, bentuk kegiatan sesuai dengan panduan media KIE dari Direktorat KIE BKKBN Pusat.

2. Dukungan Manajemen

Dukungan manajemen adalah dukungan BOKB terhadap Pengelolaan Dana BOKB yang di dalamnya mencakup:

- a) honorarium Pengelola Keuangan BOKB di OPD-KB Kabupaten;
- b) dukungan administrasi seperti ATK, Penggandaan Materi, dan/atau penjiilidan;
- c) rapat-rapat, pertemuan, koordinasi, sosialisasi dan perencanaan bagi peserta program Bangga Kencana di OPD-KB Kabupaten, serta monitoring dan evaluasi dari kecamatan ke kabupaten dan/atau sebaliknya; dan
- d) pembinaan Administrasi Pengelolaan Program dan Anggaran oleh OPD-KB Kabupaten di Balai Penyuluhan KB.

G. Operasional BOKB terdiri dari biaya makan minum, uang transport, honor fasilitator, langganan jasa internet, biaya bahan bakar minyak, biaya pengepakan Alokon, jasa medis, pengganti biaya hidup akseptor KB MOW/MOP, Penyediaan APD, biaya rapid test, biaya penyediaan alat dan bahan habis pakai, jasa pengolah data, langganan daya dan jasa listrik dan air yang telah ditetapkan di dalam SIPD melalui keputusan Bupati Indramayu Nomor 910/Kep.123a-Adbang/2020 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2021.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan BOKB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 21 Januari 2021

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd.

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN : 2021 NOMOR : 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU



